

## Auditor BPK Tak Harus Konfirmasi

### ● Sidang Kasus PT RBSJ

SEMARANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jateng Ignasius Bambang Adiputranta menegaskan, dalam perkara Salim pihak auditor telah melakukan semuanya sesuai prosedur.

Upaya konfirmasi menjadi satu metode yang dilakukan dalam melaksanakan audit untuk melengkapi data yang diperlukan. Tetapi jika bukti dinilai cukup, maka bisa diselesaikan tanpa adanya konfirmasi.

"Semua telah sesuai prosedur dan dalam proses audit ini juga bergantung pada keyakinan auditor apakah memang perlu dilakukan konfirmasi atau tidak. Jika bukti sudah memadai itu sudah cukup karena kami memiliki standar baku proses audit," papar Igna-

sius Bambang.

Dalam paparan audit, dampak penyimpangan transaksi pembelian tanah seluas 8.170 m<sup>2</sup> dan hak atas izin usaha SPBU sebagai salah satu bidang usaha senilai lebih dari Rp 2,3 miliar.

Namun hal ini tidak membuat PT RBSJ menjadi pemilik atas lahan yang kemudian dibangun usaha SPBU.

Pengelolaan di atas lahan yang dibeli tersebut dikendalikan dan dikuasai oleh PT Amir Hajar Kilsil (AHK), perusahaan milik keluarga Salim mulai 30 Juli 2007 hingga 10 Mei 2009, tidak dinikmati oleh PT RBSJ.

#### Tak Diklarifikasi

Hal itu diungkapkan menanggapi pernyataan terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal

APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), M Salim yang menilai audit yang dilakukan BPK tidak obyektif.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/5), Salim mengaku sama sekali tidak diklarifikasi.

"Audit tahun 2007 baru keluar tahun 2009. Audit penghitungan kerugian negara tahun 2011 baru kami terima ketika menjadi terdakwa. Saya baru tahu dokumen itu di persidangan ini bahkan di penyidikan tidak ditunjukkan hanya dikonfrontasi saja sehingga menurut saya sangat tidak obyektif karena sama sekali tidak diklarifikasi," ujar Salim dalam persidangan yang dipimpin Dwiwarso Hakim Budi Santiarso, kemarin. (J14.J17-80)